



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 287/Pdt.G./2024/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Pontianak 22 Maret 1990, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nanang Suharto, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Hasyim Ahmad, Gg. Mulawarman 3, No. 64, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor register 946/SK.Pdt/2024/PN Ptk, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

#### lawan:

**Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Pontianak, 30 Januari 1989, agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 287/Pdt.G./2024/PN Ptk tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 287/Pdt.G./2024/PN Ptk tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam Register Nomor 287/Pdt.G./2024/PN Ptk, tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 287/Pdt.G./2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa proses persidangan sampai pada pemanggilan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan perkara melalui Surat tertanggal 5 November 2024 yang disampaikan di persidangan pada hari itu juga, yang mana Kuasa Penggugat hendak memperbaiki gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) ditegaskan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dihubungkan dengan fakta di persidangan yang mana proses persidangan masih dalam acara pemanggilan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya pencabutan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Ptk, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Oktober 2024, dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 287/Pdt.G/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yamti Agustina, S.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan diunggah pada Sistem Informasi Perkara pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Hakim Anggota,  
ttd  
Yamti Agustina, S.H.  
ttd  
Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd  
Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Uray Julita, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp16.000,00;
anggilan .....	:	
5. PNPB Pencabutan Perkara....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
<b>Jumlah</b> .....	:	<b>Rp146.000,00;</b>
<b>(Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);</b>		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor: 287/Pdt.G/2024/PN Ptk